



PUTUSAN

NOMOR 134/PID.SUS/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ROBY SETIAWAN**

Tempat lahir : Afd E Bah Butong

Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun / 19 Nopember 1995

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Afd E Bah Butong Nagori Bah Biak Kecamatan
Sidamanik Kabupaten Simalungun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang parkir

Pendidikan : SMP

Terdakwa II

Nama lengkap : **FAIJAR**

Tempat lahir : Pasar 8

Umur / Tgl. lahir : 30 tahun / 25 Juni 1987

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Afd E Bah Butong Nagori Bah Biak Kecamatan
Sidamanik Kabupaten Simalungun

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh Harian lepas PTPN IV Bah Butong

Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 s/d 1 Juni 2018

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh M. Irvan Kurniawan, S.H., Pondang Hasibuan, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan H. Basyir Saragih No. 2 Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara (Blk PA Simalungun), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Tanggal 12 Februari 2019 Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT Mdn tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : NOMOR : PDM-333/Simal/N.2.24/Euh.2/09/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR, Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di dalam rumah kosong yang terletak di Afd. E Blok 4 Nagori Bah Biak Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR duduk diteras rumah Terdakwa I. ROBY SETIAWAN yang terletak di Afd E Bah Butong Nagori Bah Biak Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun bersama dengan beberapa orang kampung lainnya karena pada saat itu baru saja gotong royong memperbaiki masjid, kemudian teman PIYAN (Daftar Pencarian Orang) datang dan duduk bergabung bersama dengan para terdakwa, lalu PIYAN menyerahkan handponenya kepada terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa I. ROBY SETIAWAN melihat ada tulisan "AYOK ADA BUAHKU INI", lalu terdakwa I. ROBY SETIAWAN tulis dihandphone milik PIYAN tersebut "IYA TUNGGU BENTAR", setelah orang kampung pulang, terdakwa I. ROBY SETIAWAN bersama – sama dengan terdakwa II. FAIJAR dan PIYAN pergi menuju pemandian air terjun Bah Biak yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus meter) dari rumah terdakwa I. ROBY SETIAWAN, ditengah jalan tepatnya di pajak Pondok PIYAN mengambil bong dari belakang pajak, setelah tiba di parkir sepeda motor pemandian air terjun, PIYAN mengatakan kepada para terdakwa "ADA DUIT KALIAN LIMPUL-LIMPULKAN" dan terdakwa I. ROBY SETIAWAN menjawab "GA ADA", lalu PIYAN mengatakan kepada para terdakwa "YAUDAH KALAU GA ADA BESOK-BESOK AJA KASIH" dan terdakwa I. ROBY SETIAWAN mengatakan "IYA", selanjutnya terdakwa I. ROBY SETIAWAN bersama – sama dengan terdakwa II. FAIJAR dan PIYAN masuk kedalam kamar belakang sebuah rumah kosong sekitar berjarak 50 (lima puluh meter) dari Parkiran pemandian air tersebut tersebut, kemudian PIYAN **menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip isi narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR, setelah menerima narkotika jenis sabu dari PIYAN,** tiba - tiba saksi MAXON NAINGGOLAN, saksi NAZARUDDIN, saksi HALASSON SINAGA dan saksi HOLEMS F. SIHALOHO (masing – masing anggota Polri pada Polsek

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidamanik) datang ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR sedangkan PIYAN berhasil melarikan diri, kemudian para saksi polisi membawa para terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga bersikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral warna hijau yang tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diduga berisi sisa bakar narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna orange dan warna putih, 1 (satu) unit hand phone merek noka warna hitam biru dan 1 (Satu) unit hand phone merek nokia warna biru terong orange ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 416/10040.00/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) unit bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu disita dari terdakwa disita dari terdakwa An. ROBY SETIAWAN dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6439/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018 berupa 1 (satu) unit bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu disita dari terdakwa disita dari terdakwa An. ROBY SETIAWAN dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga narkotika milik terdakwa atas nama ROBY SETIAWAN dan FAJAR dan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR, Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di dalam rumah kosong yang terletak di Afd. E

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 4 Nagori Bah Biak Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.45 Wib, saksi MAXON NAINGGOLAN, saksi NAZARUDDIN, saksi HALASSON SINAGA dan saksi HOLEMS F. SIHALOHO (masing – masing anggota Polri pada Polsek Sidamanik) mendapat informasi bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Afd.-E blok 4 Nagori Bah Biak Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi polisi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melihat dari luar situasi di dalam rumah sunyi senyap tanpa penerangan dimana saksi MAXON NAINGGOLAN bersama saksi HALASSON SINAGA pergi ke belakang rumah tersebut sedangkan saksi NAZARUDDIN dan saksi HOLMES F. SIHALOHO mengepung dari pintu depan, kemudian saksi MAXON NAINGGOLAN dan saksi HALSSON SINAGA melihat pintu belakang/dapur tidak terkunci, lalu saksi MAXON NAINGGOLAN dan saksi HALASSON SINAGA masuk ke dalam rumah dengan cara mengendap-endap, lalu saksi MAXON NAINGGOLAN melihat kamar belakang tidak memiliki pintu, kemudian saksi MAXON NAINGGOLAN mengarahkan lampu senter ke dalam kamar dan melihat terdakwa I. ROBY SETIAWAN, terdakwa II. FAIJAR dan PIYAN (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk dilantai dengan berhadapan, lalu saksi MAXON NAINGGOLAN mengatakan “**ANGKAT TANGAN, JANGAN BERGERAK**”, kemudian saksi MAXON NAINGGOLAN berhasil mengamankan terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR sedangkan PIYAN berhasil melarikan diri, kemudian para saksi polisi membawa para terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga bersikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral warna hijau yang tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diduga berisi sisa bakar narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna orange da warna putih, 1 (satu) unit hand phone merek noka warna hitam biru dan 1 (Satu) unit hand phone merek nokia warna biru terong orange ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR dalam melakukan perbuatan tersebut

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 416/10040.00/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) unit bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu disita dari terdakwa disita dari terdakwa An. ROBY SETIAWAN dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6439/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018 berupa 1 (satu) unit bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu disita dari terdakwa disita dari terdakwa An. ROBY SETIAWAN dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga narkotika milik terdakwa atas nama ROBY SETIAWAN dan FAJAR dan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR, Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di dalam rumah kosong yang terletak di Afd. E Blok 4 Nagori Bah Biak Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR duduk diteras rumah Terdakwa I. ROBY SETIAWAN yang terletak di Afd E Bah Butong Nagori Bah Biak Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun bersama dengan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang kampung lainnya karena pada saat itu baru saja gotong royong memperbaiki masjid, kemudian teman PIYAN (Daftar Pencarian Orang) datang dan duduk bergabung bersama dengan para terdakwa, lalu PIYAN menyerahkan handponenya kepada terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa I. ROBY SETIAWAN melihat ada tulisan "AYOK ADA BUAHKU INI", lalu terdakwa I. ROBY SETIAWAN tulis dihandphone milik PIYAN tersebut "IYA TUNGGU BENTAR", setelah orang kampung pulang, terdakwa I. ROBY SETIAWAN bersama – sama dengan terdakwa II. FAIJAR dan PIYAN pergi menuju pemandian air terjun Bah Biak yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus meter) dari rumah terdakwa I. ROBY SETIAWAN, ditengah jalan tepatnya di pajak Pondok PIYAN mengambil bong dari belakang pajak, setelah tiba di parkirana sepeda motor pemandian air terjun, PIYAN mengatakan kepada para terdakwa "ADA DUIT KALIAN LIMPUL-LIMPULKAN" dan terdakwa I. ROBY SETIAWAN menjawab "GA ADA", lalu PIYAN mengatakan kepada para terdakwa "YAUDAH KALAU GA ADA BESOK-BESOK AJA KASIH" dan terdakwa I. ROBY SETIAWAN mengatakan "IYA", selanjutnya terdakwa I. ROBY SETIAWAN bersama – sama dengan terdakwa II. FAIJAR dan PIYAN masuk kedalam kamar belakang sebuah rumah kosong sekitar berjarak 50 (lima puluh meter) dari Parkirana pemandian air tersebut tersebut, kemudian PIYAN memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu sambil mengatakan "INILAH PORSI DUA RIBU", lalu PIYAN merakit bong dengan kaca pirex, kemudian PIYAN mengatakan kepada saya "MANA MANCISMU" selanjutnya terdakwa I. ROBY SETIAWAN menyerahkan mancis warna putih miliknya kepada PIYAN, kemudian PIYAN memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirex dan sisanya diletakkan dilantai dan membakar Narkotika jenis Sabu yang ada didalam kaca pirex kemudian menghisabnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu PIYAN menyerahkan Bong kepada para terdakwa dan pada saat para terdakwa masih menghisap narkotika jenis sabu, tiba – tiba saksi MAXON NAINGGOLAN, saksi NAZARUDDIN, saksi HALASSON SINAGA dan saksi HOLEMS F. SIHALOHO (masing – masing anggota Polri pada Polsek Sidamanik) masuk ke dalam rumah tersebut dengan mengataka "ANGKAT TANGAN, JANGAN BERGERAK" kemudian saksi polisi mengamankan terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR sedangkan PIYAN berhasil melarikan diri, kemudian saksi polisi membawa para terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga bersikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral warna hijau yang tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diduga

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sisa bakar narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna orange dan warna putih, 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam biru dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biru terong orange ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 416/10040.00/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) unit bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu disita dari terdakwa disita dari terdakwa An. ROBY SETIAWAN dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6439/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018 berupa 1 (satu) unit bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu disita dari terdakwa disita dari terdakwa An. ROBY SETIAWAN dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga narkoba milik terdakwa atas nama ROBY SETIAWAN dan FAJAR dan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6440/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 berupa masing – masing 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ROBY SETIAWAN,Dkk dan setelah dianalisis barang bukti urine tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : NOMOR :PDM-333/Simal/N.2.24/Euh.2/09/2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gra dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral warna hijau yang tutupnya terpasang pipet dan kaca pirex diduga berisi sisa bakar narkotika jeni sabu;
 - 2 (dua) buah mancis warna oranye dan warna putih;
 - 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam biru;
 - 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biru terong oranyeDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Sim pada tanggal 14 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih berisikan narkototika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral warna hijau yang tutupnya terpasang pipet dan kaca pirex berisi sisa bakar narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna orange dan warna putih, 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam biru, 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biru terong orange, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Sim pada tanggal 14 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 530/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 530/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan risalah memori banding tanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Januari 2019 dan risalah memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemberitahuna Risalah Memori Banding Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 28 Januari 2019 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Kami Penuntut Umum berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diperoleh pada saat persidangan telah mengajukan dan membacakan Surat Tuntutan yakni menuntut para



Terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Fakta-Fakta Hukum yang diperoleh di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah menguraikannya dalam Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Sim terdakwa ditangkap Polisi pada saat sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh dari PIYAN (Daftar pencarian orang).
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan terbukti melanggar pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan barang bukti yang relatif kecil, ditemukannya alat hisap sabu dan Hasil Analisis Laboratorium Urine terdakwa yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina.
4. Bahwa merujuk kepada pengertian Penyalahguna yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Penyalahguna adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**. Apabila dikaitkan dengan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada tidak ada satu fakta hukum pun yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada saat menggunakan narkotika jenis sabu. Sehingga Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dijadikan dasar dalam memutus perkara terdakwa tentang jumlah barang bukti yang relatif kecil, ditemukannya alat hisap sabu, dan Hasil Analisis Laboratorium Urine terdakwa tentu tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menyimpulkan suatu kebenaran perbuatan pidana bahwa para terdakwa adalah penyalahguna karena seharusnya Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk mencari kebenaran materil sebuah perbuatan pidana karena tentu terdakwa yang terjerat dalam tindak pidana Narkotika seperti terdakwa ini akan berusaha menjadikan dalil **"membeli atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk digunakan"** sebagai tameng meloloskan dirinya dari jerat hukum yang lebih berat. Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa para terdakwa ditangkap bukan pada saat menggunakan Narkotika Jenis Sabu akan tetapi ditangkap pada saat



memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu.

5. Bahwa mengenai ditemukannya barang bukti alat hisap sabu (bong) dari terdakwa juga tidak bisa dijadikan dasar untuk serta merta menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah sebagai penyalahguna karena terlebih dahulu kita harus melihat bagaimana hubungan antara barang bukti tersebut dengan perbuatan hukum para terdakwa. Berdasarkan fakta hukum perbuatan materil terdakwa yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa para terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari alat hisap (bong) yang disita dan dijadikan barang bukti tidak ada ditemukan tanda-tanda atau sisa-sisa penggunaan narkoba jenis sabu sehingga atas dasar fakta hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum.
6. Fakta Hukum yang diperoleh dari persidangan juga terungkap bahwa para terdakwa telah mengakui bahwa para terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu. Artinya terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah sangat akrab dengan barang haram tersebut. Perlu dipahami bahwa untuk mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu tentu akan memaksa seseorang yang terlibat didalamnya melakukan transaksi gelap dan praktik-praktik yang melanggar hukum. Peredaran gelap narkoba/bisnis gelap narkoba sudah tentu ada dan akan terus berlangsung apabila kita menutup mata dan tidak melihat tindakan ini sebagai ancaman yang serius. Untuk itu terhadap orang yang terlibat didalamnya harus ditindak juga dengan menjatuhkan hukuman yang serius sehingga pelaku mendapatkan efek jera karena hal ini juga nantinya akan memberikan pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat luas tentang bahaya Narkoba sekaligus pengingat untuk jangan sekali-sekali berhubungan dengan narkoba sekalipun tujuannya adalah untuk menggunakan. Bandar dan pengedar sabu adalah pelaku-pelaku cerdas yang dipersenjatai dengan segala kemampuan ilmu pengetahuan teknologi yang mumpuni, sangat terorganisir dalam menjalankan praktik perdagangan narkoba. Negara sangat serius untuk memerangi maraknya kejahatan tersebut, hal ini terlihat dari keseriusan aparat kepolisian yang tidak henti-hentinya memburu/menghabisi bandar-bandar dan pengedar narkoba namun dengan segala kemampuan yang dimilikinya banyak juga dari antara mereka yang berhasil lolos dari pengejaran tersebut sehingga tak jarang hanya masyarakat kecil yang terlibat didalamnya yang akan terus

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



dihadapkan dalam proses persidangan. Bisnis haram ini sangat menggiurkan dan menjanjikan keuntungan yang sangat fantastis bagi pelakunya sehingga segala macam cara dan modus operandi akan dilakukan untuk tetap menjaga eksistensinya. Memberantas peredaran Narkotika tidak cukup hanya dengan menunggu Penyidik Polisi atau BNN menangkap para bandar dan pengedar, peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya kita memerangi kejahatan ini. Bandar dan Pengedar Narkotika tidak akan ada apabila masyarakat yang menjadi pelanggannya juga tidak ada. *Membiarkan orang yang terlibat dalam kejahatan Narkotika ini kedalam penanganan hukum yang lemah, itu berarti kita juga memberikan ruang dan kekuatan yang besar bagi Bandar dan Pengedar untuk terus melakukan kejahatan ini secara bergelombang.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari Kamis tanggal 10 Desember 2018 atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 13 Februari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Februari 2019, serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* yang menyatakan para Terbanding/Terdakwa Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 127 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan Memori banding Pembanding halaman 2 point 4 yang pada intinya menuliskan "*Majelis Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk mencari kebenaran materil sebuah perbuatan pidana karena tentu para Terdakwa yang terjerat dalam tindak pidana Narkotika seperti para Terdakwa ini akan berusaha menjadikan dalil "membeli atau menguasai Narkotika dengan tujuan untuk digunakan" sebagai tameng*

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan dirinya dari jerat hukum yang lebih berat. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa para Terdakwa ditangkap bukan pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu akan tetapi ditangkap pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu”.

Bahwa Terbanding/Terdakwa menilai pertimbangan Majelis Hakim judex factie sudah tepat dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan barang bukti yang relatif kecil dan ditemukan alat hisap sabu dan Hasil analisis Laboratorium Urine Terbanding/Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina, kecuali mengenai beratnya hukuman Terbanding/Terdakwa bermohon untuk dilakukan rehabilitasi.

Bahwa Pembanding telah keliru melakukan penafsiran tentang perbuatan para Terbanding/Terdakwa dalam perkara a quo. Bahwa dalam fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa para Terbanding ditangkap didalam sebuah rumah kosong bersama rekannya yang bernama PIYAN (DPO) sedang menggunakan sabu, dan pada saat terjadi penangkapan baru teman Terbanding (PIYAN DPO) yang menggunakan sabu dan saat Terbanding/Terdakwa hendak mau menggunakan polisi melakukan penggrebekan dan penangkapan.

Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas jika dilihat dari fakta kronologi hingga para Terbanding/Terdakwa berada dalam rumah kosong tempat penangkapan Terbanding/Terdakwa adalah dikarenakan adanya ajakan/bujukan dari PIYAN (DPO) kepada para Terbanding/Terdakwa untuk menggunakan sabu dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya SMS ajakan dari PIYAN (DPO) kepada para Terbanding/Terdakwa. Dan Pembanding juga sudah menyita Handphone para Terbanding sebagai barang bukti dan dalam persidangan membacakan isi SMS pada Handphone tersebut.

Bahwa dari kronologi tersebut dihubungkan dengan barang bukti sabu yang tinggal sedikit, ditemukannya alat hisap sabu dan hasil tes urine para Terbanding/Terdakwa dan SMS pada Handphone, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh para Terbanding/Terdakwa dan berdasarkan kronologi serta fakta hukum tersebut para Terbanding/Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika, karena diajak-ajak oleh saksi PIYAN (DPO).

Bahwa Pembading telah keliru menafsirkan hukum dalam perkara a quo. Dan Terbanding memohon izin kepada majelis hakim tinggi untuk mengutip

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1366/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut: "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang itu;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya berbunyi: bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, pada hal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.
3. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari Narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
4. Bahwa menurut sistem pidana yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, bahwa tujuan pidana itu bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, melainkan bagaimana siterhukum itu nantinya setelah selesai menjalani pidananya dapat bertobat dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding/Terdakwa kemukakan diatas, Terbanding memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan alasan Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut umum dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 14 Januari 2019 mengenai pertimbangan hukum;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap para Terbanding/Terdakwa;
2. Membebaskan segala biaya kepada negara

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Sim, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2019 dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 14 Januari 2019 maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah tepat dan benar, karena kesalahan para Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif ketiga yaitu para Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 14 Januari 2019 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Januari 2019 sekalipun tidak mengajukan Risalah Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding Penuntut Umum tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada para Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan agar para Terdakwa dipidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Sehubungan dengan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan tersebut untuk seluruhnya, karena cukup beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 14 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa I. ROBY SETIAWAN dan terdakwa II. FAIJAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih berisikan narkototika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral warna hijau yang tutupnya terpasang pipet dan kaca pirex berisi sisa bakar narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna orange dan warna putih, 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam biru, 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biru terong orange, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Haris Munandar SH.MH, dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Jainab, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munandar, S.H., MH.

Daliun Sailan, SH, MH.

H.Ahmad Ardianda Patrio, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jainab, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS/2019/PT MDN